

## BAB II

### TINJAUAN UMUM ALASAN PENGHAPUS PIDANA TERHADAP KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENADAHAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Straftbaar Feit*” sedangkan dalam bahasa Latin dipakai istilah “*Delict*” atau “*Delictum*” dalam bahasa Indonesia dipakai istilah Delik.

Adapun pengertian tindak pidana menurut pakar ahli hukum pidana, Moeljatno memberikan pengertian tindak pidana sebagai berikut:<sup>31</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatan. (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu).

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mempunyai sanksi pidana. Kata perbuatan dalam pengertian tersebut mengandung arti suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Tindak pidana ini sama dengan istilah Inggris “*Criminal Act*” karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum.

---

<sup>31</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.54.

Wirjono Prodjodikoro menterjemahkan istilah *strabaarfeit* sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Didalam suatu tindak pidana pasti terdapat *delict* yang dimana menurut Simons pengertian dari *delict* itu sendiri itu adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

Menurut Moeljatno ada macam – macam tindak pidana selain di bedakan dalam kejahatan dan pelanggaran juga di bedakan dalam teori dan praktek yang antara lain adalah :<sup>33</sup>

1. Delik *dolus* dan delik *culpa*, bagi delik *dolus* dipergunakan adanya kesenjangan sedangkan pada delik *culpa* orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahannya itu terbentuk kealpaan;
2. Delik *commissionis* dan delikta *commissionis*, delik *commissionis* adalah delik yang terdiri dari suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, sedangkan delikta *commiccionis* delik yang terdiri dari tindak perbuatan sesuatu atau melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat;
3. Delik biasa dan delik yang dikualisir (dikhususkan), delik khusus adalah delik biasa tambah dengan unsur-unsur lainitu mengenai cara yang khas dalam dengan unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas dalam melakukan delik biasa, adakalanya objek yang khas, adakalanya pula mengenai akibat yang khas dari perbuatan yang merupakan delik biasa;
4. Delik menerus dan tidak menerus, delik menerus adalah perbuatan yang di larang menimbulkan keadaan yang berlangsung terus.

---

<sup>32</sup> Wirjono prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Eresco, Jakarta, 1981, hlm.12.

<sup>33</sup> Moeljatno, Abdul djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafinda, Jakarta, 1993, hlm.24.

Kejahatan atau kriminalitas merupakan bagian dari masalah manusia dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, untuk memperjelasnya perlu adanya batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan itu. Jika telah diketahui batasan-batasannya, maka kemudian dapat dibicarakan tentang unsur-unsur yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.

Soerjono Soekanto mengutip pendapat Herman Mannheim tentang istilah kejahatan sebagai berikut :<sup>34</sup>

Istilah kejahatan pertama-tama harus digunakan dalam bahasa teknis hanya dalam kaitannya dengan kelakuan yang secara hukum merupakan kejahatan; kedua, kelakuan itu jika sepenuhnya terbukti adalah kejahatan dengan tidak melihat apakah benar-benar dipidana melalui peradilan pidana atau tidak, atau apakah ditangani oleh alat-alat penegak hukum lain atau tidak; ketiga, keputusan tentang alternatif-alternatif apakah yang tersedia dan yang digunakan tergantung pada pertimbangan dalam kasus individual, dan yang terakhir kriminologi tidak dibatasi dalam ruang lingkup penyelidikan ilmiahnya hanya pada pelaku yang secara hukum merupakan kejahatan di suatu Negara pada suatu waktu tertentu, akan tetapi kriminologi bebas menggunakan klasifikasi-klasifikasi tertentu.

Menurut Mulyana W. Kusuma dalam bukunya mengutip pendapat Thorton Stellin tentang pengertian kejahatan adalah :<sup>35</sup>

“Pelanggaran norma-norma kelakuan (*conduct norms*) yang tidak harus terkandung didalam hukum pidana”.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.27.

<sup>35</sup> Mulyana.W.Kusumah, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan Suatu Pengantar Ringkas*, Armico, Bandung, 1994, hlm.21.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ialah kelakuan individu atau kelompok yang melanggar hukum dan dapat mengganggu ketentraman dalam pergaulan hidup yang adil dan aman dalam masyarakat, dan apabila melanggar akan dikenakan sanksi berupa ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukannya.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Menurut Mulyana W. Kusumah dalam bukunya mengutip pendapat Sutherland tentang unsur-unsur kriminalitas atau kejahatan. Sutherland mengemukakan bahwa suatu perilaku tidak akan disebut kriminalitas atau kejahatan jika tidak memuat unsur-unsur didalamnya.

Unsur-unsur mengenai kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah adalah sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata/merugikan;
- 2) Suatu kejahatan harus mempunyai akibat yang merugikan kepentingan-kepentingan, masyarakat, sikap, kejiwaan/mental, atau pernyataan emosional tidaklah cukup, bahkan kalau seseorang memutuskan untuk melakukan kejahatan tetapi merubah pikirannya sebelum ia melakukan kejahatan atau maksud/niat bukan merupakan kejahatan;
- 3) Kerugian harus dilarang oleh undang-undang dan diatur dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku anti sosial bukanlah kejahatan, kecuali hal itu dilarang oleh undang-undang (hukum pidana tidak berlaku surut);
- 4) Perbuatan yang didasarkan pada niat atau perbuatan sembrono, yang membawa akibat-akibat merugikan;
- 5) Harus ada niat jahat (*mens rea*) yang ditunjukkan terlebih dahulu
- 6) Harus ada keterpaduan / terjadinya bersamaan antara niat jahat dan perbuatan;

---

<sup>36</sup> Mulyana. W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1991, hlm.4.

- 7) Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dilarang oleh undang-undang dengan perbuatan atas kehendak sendiri (*voluntary misconduct*);
- 8) Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Oleh karena itu setiap perbuatan seseorang yang melanggar, dan tidak mematuhi perintah-perintah serta larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang itu dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pendapat Buchari Said, yang mengatakan bahwa setiap tindak pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :<sup>37</sup>

Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana. Dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari perkataan “barang siapa”. Didalam ketentuan undang-undang pidana perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, “seorang nahkoda” dan lain sebagainya, juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHP tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan diluar KUHP subjek tindak pidana itu tidak hanya manusia juga suatu korporasi ( kejahatan yang dilakukan korporasi, seperti dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan sebagainya).

Menurut Teguh Prasetyo, untuk dapat merumuskan sebuah tindak pidana (delik) maka harus ada unsur-unsur yang harus dipenuhi seperti :<sup>38</sup>

- 1) Unsur Objektif

---

<sup>37</sup> Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2008, hlm.76.

<sup>38</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.50.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku; keadaan, jabatan atau kedudukan si pelaku;
- c. Kausalitas; hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Menurut Moeljatno, unsur ini terdiri dari :<sup>39</sup>

- a. Kesengajaan (*Dolus*)
- b. Kealpaan (*culpa*)
- c. Niat (*Voormemen*)
- d. Maksud (*Oogmerk*)
- e. Dengan rencana lebih dahulu (*Met voorbedachte rade*)
- f. Perasaan takut (*vrees*)

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

---

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.117.

### C. Pengertian Tindak Pidana Penadahan

Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.<sup>40</sup>

Penadahan sendiri merupakan inti dari masalah pencurian. Tidak hanya pencurian professional skala besar tetapi juga tak terhitung pencurian oleh remaja, tergantung pada permintaan pasar dan untuk menyediakan layanan (penadah) bagi barang hasil kejahatan.<sup>41</sup>

Penadahan sendiri dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut (Indra Santoso, 2014: 486) bahwa :<sup>42</sup>

- a. Tadah: benda yang dipakai untuk menadah, menampung dsb.
- b. Menadah: menampung atau menerima.
- c. Bertadah: memakai tadah (alas, lapik).
- d. Tadahan: hasil atau pendapatan menadah.

---

<sup>40</sup> Lamintang, *Delik-delik khusus kejahatan terhadap harta kekayaan*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm.20

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.21

<sup>42</sup> Indra Santoso, *Kamus terbaru bahasa Indonesia*, Reality publisher. Surabaya, 2008, hlm.486

- e. Penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.
- f. Menadahkan: memakai sesuatu untuk menadah;
- g. Tukang tadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau defenisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan. Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP adalah :

- 1) Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- 2) Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang- barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah



menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.<sup>43</sup>

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 22 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung NO.126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa :<sup>44</sup>

tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi dan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan.

#### **D. Unsur-unsur Tindak Pidana Penadahan**

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :<sup>45</sup>

- a) Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,

---

<sup>43</sup> Lamintang ,*Opcit*, hlm.29

<sup>44</sup> Lamintang ,*Opcit*, hlm.31

<sup>45</sup> Lamintang ,*Opcit*, hlm.35

- b) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c) Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan, atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan. Satochid Sastranegara dalam P.A.F Lamintang, (1989:337) mengatakan “Tindak pidana penadahan sebagai tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak mungkin ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatannya”. Penadahan dapat dikatakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadahan, memudahkan seseorang melakukan kejahatan, salah satunya adalah pencurian, dengan adanya seseorang yang menadah maka memudahkan orang mencuri karena adanya tempat dalam menyalurkan barang hasil curian.

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur

sebagai berikut :<sup>46</sup>

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan kelompok 1, yakni:
- 2) Membeli (*kopen*),
- 3) Menukar (*inruilen*),
- 4) Menerima gadai (*in pand nemen*),
- 5) Menerima sebagai hadiah (*als geschenk aannemen*), atau

b. Kelompok dua untuk menarik keuntungan (*uit winstbejag*):

- 1) Menjual (*verkopen*);
- 2) Menyewakan (*verhuren*);
- 3) Menukar (*inruilen*);
- 4) Menggadaikan (*in pand geven*);
- 5) Mengangkut (*vervoeren*);
- 6) Menyimpan (*bewaren*);
- 7) Menyembunyikan (*verbergen*).

Objeknya adalah suatu benda yang diperoleh dari suatu kejahatan.

c. Unsur-unsur subjektif :

- 1) Yang ia ketahui (*waarvan hij weet*)
- 2) Yang secara patut harus dapat ia duga (*warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*).

Unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian

---

<sup>46</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm 10

unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana penadahan biasa yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP. Sedangkan unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana penadahan dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 481 KUHP. Apabila kita perhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subyektif.<sup>47</sup>

1) Yang disebut unsur obyektif ialah :

a) Perbuatan manusia.

Pada umumnya tindak pidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subyektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP, dirumuskan dengan istilah mengambil barang yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan yang

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 13

kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana penadahan.

b) Delik materiil.

Delik materiil dimana dalam perumusannya tindak pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila kita jumpai delik yang hanya dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran hubungan kausal, untuk menggambarkan bagaimana bentuk kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu. Dengan begitu baru dapat diketahui perbuatan materiil dari tindak pidana yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang. Tanpa diketahui siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu, tidak dapat ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan dengan akibat yang dilarang tersebut.

c) Delik formil.

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan perbuatan yang dilarang sedang akibatnya yang dirumuskan secara jelas, berbeda dengan delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya.

2) Yang disebut unsur subjektif ialah:

- a) Dilakukan dengan kesalahan.

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku penadahan itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 481 ayat 1, 2, 3 dan 4 KUHP. Maka pelaku penadahan ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yangmg diterangkan dalam Pasal 480 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut.

- b) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut pengertian Simons yang dikutip dalam bukunya Sudarto tentang adanya unsur-unsur pada tindak pidana apabila: “Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan, dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab”. Pengertian kemampuan bertanggung jawab, banyak yang telah mengemukakan pendapat antara lain Simons berpendapat bahwa: “Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya suatu pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dari penjabaran ke dalam unsur-unsur mengenai tindak pidana penadahan seperti yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa untuk subjektif pertama dari tindak pidana penadahan ialah unsur *waarvan hij weet* atau yang ia ketahui.

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1

KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus dan pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.<sup>48</sup>

Di samping itu pula unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 480 ayat 2 KUHP terdiri dari:

- 1) Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari:
  - a. Yang ia ketahui
  - b. Yang secara patut harus dapat diduga
- 2) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:
  - a) Barangsiapa
  - b) Mengambil keuntungan dari hasil suatu benda
  - c) Yang diperoleh karena kejahatan.

Perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan itu tidak perlu selalu diartikan sebagai perbuatan mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang diperoleh karena kejahatan, yakni jika benda tersebut dijual, melainkan jika benda yang diperoleh karena kejahatan itu

---

<sup>48</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Uraianya*, Alumni Aheam Peteheam, Jakarta, 1983, hlm.37

telah disewakan, digadaikan, dipertunjukkan, bahkan juga jika benda itu telah dibudidayakan, ditenakkan, dan lain-lainnya

### **E. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis, pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggung jawabkan tindak pidana bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri tetapi juga juga dijatuhkan pada keluarga atau teman-teman pelaku meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana.

Hukuman yang dijatuhkannya atas atau jenis perbuatan sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman.

Namun setelah Revolusi Prancis pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan, menurut teori ini seseorang yang pada usiatertentu dapat membedakan dan memisahkan mana yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.<sup>49</sup>

Pada Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP baru tahun 1991-1992

---

<sup>49</sup>Hendra, *Kesalahan dan pertanggungjawabannya*, <http://hendrakhanne.blogspot.com/2013/04/kesalahan-schuld-dan.html>. Diakses pada 12 Oktober, pukul 21.00 WIB



dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 36 RUU KUHP tahun 2012 pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pada Pasal 27 konsep KUHP tahun 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat Undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.<sup>50</sup>

Konsep Rancangan KUHP baru tahun 2015, didalam pasal 36 memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Selain itu terdapat penerapan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*. Dimana didalam prinsip pertanggungjawaban biasanya dikenal dengan *strict liability* atau *absolute liability*. Ungkapan atau frase *absolute liability* pertama kalinya digunakan oleh John Salmond dalam bukunya yang berjudul *The Law of Tort* pada tahun 1907, sedangkan ungkapan *strict liability*

---

<sup>50</sup> Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, hlm.75.

dikemukakan untuk pertama kalinya oleh W.H. Winfield pada tahun 1926 dalam sebuah artikel yang berjudul *The Myth of Absolute Liability*.

Menurut doktrin "*strict liability*" (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai "*liability without fault*" (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dari dapatnya dipidanya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.<sup>51</sup>

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi

---

<sup>51</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm. 71.

dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”.<sup>52</sup>

Pertanggungjawaban atau yang dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I ... Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction.*<sup>53</sup> Pertanggungjawaban pidana diartikan Roscoe Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar suatu pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.

Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toerken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya atau terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>54</sup>

Dalam konsep KUHP tahun 1982-1983, pada Pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif

---

<sup>52</sup> Ibid, hlm.74.

<sup>53</sup> Roscoe Pound, “*Introduction To The Philosophy Of Law*” dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet II, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.65.

<sup>54</sup> S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta 1996, hlm.245.

ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku, secara obyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.<sup>55</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>56</sup>

Dengan demikian, menurut nya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu :

- a. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur objektif.
- b. Terhadap pelaku nya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada nya, jadi harus ada unsur Subjektif.

Dalam pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh seseorang yang telah melanggar suatu aturan harus dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan.

Didalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana harus lah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang

---

<sup>55</sup> Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* , Edisi Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1987, hlm.75

<sup>56</sup> Prodjohamidjojo, Martiman, *Memahami dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta , 1997, hlm.31.

yang normal sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, apabila dilihat dari konsep sistem hukum sebagaimana dikemukakan Hart, juga menyebabkan kedua hal tersebut berada pada struktur aturan yang terpisah. Dikatakan nya, “*primary laws setting standards for behavior and secondary laws specifying what officials must or may do when they are broken*”.<sup>57</sup>

Menurut Simons, “*strafrechtelijke toerekening*” atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana itu sesuai pengertian nya yang paling umum dan sesuai dengan pengertian nya menurut hukum yang berlaku di Negara kita mempunyai arti sebagai harus dipertanggungjawabkan karena terdapat *schuld* pada diri seseorang.<sup>58</sup>

Perkataan *schuld* sebagaimana yang dimaksud diatas, menurut Simons tidaklah dapat disamakan dengan *opzet* atau *culpa* akan tetapi sebagai dasar dari pertanggungjawaban menurut hukum pidana, *schuld* tersebut haruslah diartikan sebagai “keadaan psikis dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan arti dari tindakan nya, hingga karena keadaan seperti itu tindakan nya itu dapat dipersalahkan pada dirinya. Dengan perkataan

---

<sup>57</sup> H.L.Hart, *The Concept of Law*, Oxford University Press, Oxford, 1961, hlm.7 dikutip dari Chairul Huda, *Dari Tiada Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.18.

<sup>58</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm.379.

lain “*toerekeningsvatbaarheid*” itu dapat juga diartikan sebagai “*vatbaarheid voor schuld*” atau dapat dipersalahkan.

#### **F. Pengertian Alasan Penghapus Pidana**

Pada dasarnya, apa yang diatur dalam aturan perundang-undangan adalah hal-hal yang umum sifatnya. Utrecht menyatakan, bahwa sifat umum tersebut membuka kemungkinan peluang akan kemungkinan dijatuhkannya pidana yang tidak adil. Dengan kata lain, kemungkinan bahwa dijatuhkannya hukuman kepada seseorang yang tidak bersalah. Para pembentuk undang-undang melihat bahwa perlunya suatu pengaturan tentang kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu untuk meniadakan ppidanaan bagi seseorang. Kondisi-kondisi atau keadaan tertentu ini merupakan suatu kondisi atau keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana ataupun kesalahan yang melekat pada diri seorang pelaku tindak pidana.<sup>59</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.<sup>60</sup> Dalam hal ini

---

<sup>59</sup> Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 45.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 46

sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapus pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.<sup>61</sup> Di dalam KUHP meskipun mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin alasan penghapus pidana dapat dibagi dua yaitu alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf, dan yang kedua alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pembenar.<sup>62</sup>

Khusus mengenai dasar alasan penghapus pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapus pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

---

<sup>61</sup> M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm 27

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm 28

Secara umum, doktrin telah membedakan sumber dasar penghapusan pidana tersebut dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut :<sup>63</sup>

- a. Dasar penghapusan pidana yang sifatnya umum (*strafuitsluitingsgronden* yang umum);
- b. Dasar penghapusan pidana yang sifatnya khusus (*strafuitsluitingsgronden* yang khusus).

Alasan penghapusan pidana ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat khusus artinya hanya mengenai beberapa tindak pidana. Pembentuk undang-undang telah menetapkan beberapa alasan penghapusan pidana umum dalam Buku I Pasal 103 KUHPidana dan melalui Pasal 103 KUHPidana alasan penghapusan pidana itu berlaku pula terhadap tindak pidana-tindak pidana diluar KUHPidana, kecuali kalau dalam undang-undang tersebut menentukan lain.

Asas-asas yang merupakan koreksi atas sifat umum dari undang-undang pidana tersebut adalah :

- a. Asas yang melihat bahwa penjahat sebagai seorang sakit sosial yang memerlukan suatu terapi, melindungi masyarakat dari kejahatan. Dengan demikian maka hukum pidana itu menyesuaikan diri dengan tabiat dan sifat pribadi pelaku tindak pidana. Suatu pandangan yang lebih menitikberatkan pada pelaku tindak pidana dari pada perbuatann
- b. *Asas geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan, *no punishment without fault*). Artinya biarpun kelakuan seseorang sesuai dengan lukisan

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm 28



dalam undang-undang pidana, masih juga seseorang tidak dapat dikenakan pidana, karena seseorang tidak bersalah (dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan), perbuatan seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan pada seseorang tersebut dan karenanya seseorang tidak dapat dipidana.

Utrech menyatakan, perbedaan ini didasarkan alasan yang berbeda antara dasar penghapusan pidana yang umum dan khusus. Dasar penghapusan pidana yang umum ini didasarkan ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan (*wederrechtelijkheid*) atau ketiadaan kesalahan dalam pengertian yang luas (*schuld*). Sementara, dasar penghapusan pidana yang khusus adalah pada kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan adanya penuntut pidana.<sup>64</sup> Oleh karena itu, disamping apa yang ditentukan dalam undang-undang, praktik pengadilan juga menerima beberapa macam keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pembedaan yang berkembang dan diterima sebagai suatu doktrin.

#### **G. Dasar Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena**

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidanya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembena (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat

---

<sup>64</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 47.

objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat.<sup>65</sup>

Pada umumnya, pakar hukum memasukkan kedalam dasar pemaaf yaitu sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab
- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik.

Sementara itu, yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembeda yaitu sebagai berikut :<sup>67</sup>

- a. Adanya daya paksa
- b. Adanya pembelaan terpaksa
- c. Sebab menjalankan perintah undang-undang
- d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah.

Tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, yang artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat, dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berlainan dengan alasan pembeda, tidak dipidanya si pembuat, karena perbuatan tersebut

---

<sup>65</sup> Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 18.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm 20

kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan si pembuat telah memenuhi unsur tidak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, si pembuat tidak dapat dipidana.

Berkaitan dengan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi yang bersangkutan tidak dihukum (dipidana). Alasan pembeda dan alasan pemaaf ini adalah merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.<sup>68</sup>

Dari sudut putusan pengadilan, maka alasan penghapusan pidana akan mengakibatkan dua bentuk putusan pengadilan (hakim). Pertama yang mengakibatkan putusan bebas (*vrijspraak*), dan kedua mengakibatkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag*). Putusan bebas menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang sifat melawan hukum perbuatan pelaku/terdakwa yang dihapuskan/dihilangkan, atau mengenai unsur perbuatan pidananya (jadi dalam hal ini sebagai unsur objektif) yang dihapuskan. Sedangkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum menurut doktrin adalah putusan yang menyangkut tentang kesalahan pelakunya yang dihapuskan, atau

---

<sup>68</sup> M. Hamdan, Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, *Op. Cit.*, Hlm.31.

mengenai unsur kesalahan (sebagai unsur subjektif) pelaku/terdakwa yang dihapuskan<sup>69</sup>

Pembagian alasan penghapus pidana dengan cara memisahkan antara alasan pemaaf dengan alasan pembenar ini juga dapat dilihat dari pandangan atau aliran dualistis dalam hukum pidana yang berbeda dengan aliran atau pandangan monistis.

Menurut aliran monistis menyatakan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum). Karenanya, dalam kaitannya dengan dasar penghapus pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang sama, yaitu putusan hakim harus berbunyi membebaskan terdakwa (*vrijspraak*).<sup>70</sup>

Aliran dualistis berpandangan bahwa aliran ini memperlakukan unsur tindak pidana yang sifatnya subjektif (kesalahan dalam arti luas) dan unsur tindak pidana yang sifatnya objektif (melawan hukum) secara berbeda. Karenanya, dalam kaitannya dengan dasar penghapus pidana, penghapusan salah satu unsur tersebut atas tindak pidana yang terjadi menyebabkan suatu konsekuensi yang berbeda pula. Dalam kaitannya dengan dihapuskannya unsur kesalahan, maka terhadap pelaku hukum pidana memaafkan perbuatan yang dilakukannya. Memang dalam rumusan Pasal-Pasal tertentu (misalnya dalam

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>70</sup> M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi, Unsri, Palembang, 2008, Hlm. 3.*

Pasal-Pasal yang tercantum dalam Buku III KUHP) unsur kesalahan tidak selalu dicantumkan sebagai unsur tertulis, namun hukum pidana tidak memberlakukan berbeda apakah unsur kesalahan sebagai dasar tertulis maupun bukan. Dalam pandangan ini menyebabkan putusan hakim harus berbunyi melepaskan terdakwa dari tuntutan (*ontslag*).<sup>71</sup>

#### **H. Keadaan Yang Dapat Menjadi Dasar Penghapus Pidana**

Alasan penghapus pidana yang umum ini dibagi dalam beberapa bagian ada yang diatur dan berlaku di dalam KUHP dan juga di luar KUHP, yang diatur dalam KUHP, yaitu :

##### **1. Kemampuan Bertanggungjawab**

Pasal 44 KUHP merupakan gambaran yang jelas atas suatu kondisi, di mana seorang pelaku tindak pidana tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu. Simons menggambarkan suatu konsep, bahwa setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan, karena adanya kesalahan (*schuld* dalam arti luas) yang melekat pada diri seseorang. Simons pun menyatakan, bahwa maksud kesalahan dalam arti luas ini tidak bisa otomatis disamakan dengan *opzet* atau *culpa*. Kesalahan sebagai dasar dari seorang pelaku yang memungkinkan pelaku tersebut dapat menilai akan maksud dari tindakannya, sehingga bila yang dilakukannya merupakan tindak pidana, maka hal ini dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 4

<sup>72</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, hlm. 56.

Pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pertumbuhan yang tidak sempurna dari akalnya.
- b. Adanya kondisi kecacatan jiwa karena penyakit.

## 2. Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa

Daya paksa atau dikenal dengan istilah *overmacht* diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.” Menurut MvT penyebab yang datang dari luar dan membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.<sup>73</sup>

Menurut Jonkers *overmacht* itu berwajah tiga rupa yaitu sebagai berikut :<sup>74</sup>

- a. *Overmacht* yang bersifat mutlak, dalam hal ini orang yang terpaksa tidak mungkin dapat berbuat lain. Ia tidak mungkin memilih jalan lain.
- b. *Overmacht* dalam arti sempit yang bersifat nisbi berat lawan, dalam hal ini orang yang terpaksa masih ada kesempatan untuk memilih berbuat lain, akan tetapi menurut perhitungan yang layak tidak mungkin dapat dielakan.
- c. *Overmacht* dalam arti *Noodtoestand* atau keadaan darurat, keadaan darurat ada bila kepentingan hukum seseorang berada dalam keadaan

---

<sup>73</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, Hlm. 70

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 71

bahaya, maka untuk mengelakkan bahaya itu, terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain.

### 3. Bela Paksa (*Noodweer*)

Kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan.<sup>75</sup> Para pakar pada umumnya memberi arti *noodweer* dengan pembelaan terpaksa.<sup>76</sup> Menurut Pasal 49 KUHP untuk dapat disebut dengan *noodweer* harus memenuhi beberapa syarat yaitu :<sup>77</sup>

- a. Harus ada serangan, yang dilakukan seketika, yang mengancam secara langsung, dan melawan hak.
- b. Ada pembelaan, yang sifatnya mendesak, pembelaan itu menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela, kepentingan hukum yang dibela hanya badan, kehormatan, harta sendiri maupun orang lain.

*Noodweer* itu diperkenankan oleh undang-undang, tidak lain karena *noodweer* itu semata-mata dilakukan untuk membela diri, kehormatan, dan barang terhadap serangan yang dilakukan oleh orang lain. Dalam keadaan yang demikian alat perlengkapan negara tidak sempat memberi pertolongan untuk mencegah kejahatan itu sendiri. Karena itulah *noodweer* diperkenankan oleh undang-undang.<sup>78</sup>

---

<sup>75</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm. 61.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 62

<sup>77</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana, Op. Cit*, Hlm. 72.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 73

#### 4. Melaksanakan Perintah Undang-undang

Pada Pasal 50 KUHP dinyatakan bahwa “ barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut :<sup>79</sup>

- a. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.
- b. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian.<sup>80</sup>
- c. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.

---

<sup>79</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, hlm. 96.

<sup>80</sup> PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 515.



Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selayaknya dapat mengukur tindakan diperintahkan oleh undang-undang.

#### 5. Melaksanakan Perintah Jabatan

Hal ini sama dengan pembahasan tentang Pasal 50 KUHP mengenai pelaksanaan perintah undang-undang perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, sebenarnya juga merupakan perintah yang ditentukan berdasarkan aturan perundang-undangan.

Perbedaan antara ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 khususnya ayat (1) adalah dalam ketentuan Pasal 51 dipersyaratkan adanya hubungan atasan dan bawahan, bahwa kewenangan atasan untuk memberikan perintah adalah pada kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Sementara dalam Pasal 50, yang diberikan kewenangan oleh undang-undang adalah pelaku fisik yang melaksanakan tindakan secara langsung. Oleh karena itu, perbuatan untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh pejabat berwenang tidak dipidana.<sup>81</sup>

Merujuk kepada rumusan Pasal 51 KUHP tersebut, maka “perintah jabatan” menjadi unsur yang menentukan untuk menggunakan ketentuan ini sebagai dasar penghapusan pidana. Menurut Noyon-Langemeyer dirumuskan sebagai “suatu perintah yang telah diberikan oleh seseorang atasan, bahwa

---

<sup>81</sup> Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapusan, Peringatan, dan Pemberat Pidana, *Op.Cit*, Hlm. 100.

kewenangan untuk memerintahkan hal semacam itu bersumber pada suatu posisi menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah.”<sup>82</sup>

Selain diatr dalam KUHP adapun alasan penghapus pidana yang diatur dilaur KUHP, yaitu :

1. Avas (*afwezigheid van alle schuld*)

Alasan penghapus pidana ini adalah berhubungan dengan pelaku yang tidak mempunyai kesalahan sama sekali dalam melakukan suatu tindak pidana. Avas ini sebenarnya juga merupakan suatu pengkhususan dari asas “tiada pembedaan tanpa kesalahan” atau *geen straf gonder schuld*. Pelaku tidak akan dijatuhi hukuman/dipidana oleh hakim jika ia tidak mempunyai kkesalahan sama sekali, meskipun perbuatan itu sudah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana maka perbuatan itu dapat dimaafkan.

2. Tidak adanya sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum ada yang formil dan ada yang materil. Sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut adalah merupakan tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. Jika ada alasan-alasan pembedaan pada perbuatan tersebut, maka alasan tersebut harus juga disebutkan dengan tegas, tertulis dalam undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum yang materil adalah suatu

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm 101

perbuatan disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dicela. Oleh karena itu alasan-alasan pembenaar juga terdapat diluar undang-undang dengan berada dalam hukum yang tidak tertulis.<sup>83</sup>

### **I. Pengertian Putusan hakim**

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (11) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat di inginkan atau dinanti- nantikan oleh pihak- pihak yang berperkara guna menyelesaikan perkara diantara mereka dengan sebaik- baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak- pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.<sup>84</sup> Secara umum, putusan hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan yang berada pada seseorang, mencabut hak kebebasan warga

---

<sup>83</sup> Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung :Alumni 2002. Hlm 25

<sup>84</sup> Moh. Taufik Makarao, *Pokok- Pokok Hukum Acara Perdata*, Cetakan. 1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004, hlm. 124.

negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, memerintahkan instansi penegakkan hukum lain untuk memasukkan orang ke penjara, sampai dengan memerintahkan penghilangan hidup dari seorang pelaku tindak pidana.<sup>85</sup>

Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, adil, bersih, arif, dan bijaksana, serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori- teori ilmu hukum. Sebab suatu putusan hakim akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum kepada konstitusi, peraturan perundang- undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia.<sup>86</sup>

Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama- tama harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang- undangan, tetapi jika peraturan perundang- undnagan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber- sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis.<sup>87</sup> Karena

---

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm 123

<sup>86</sup> Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam perspektif hukum progresif, *Op. cit*, hlm. 3

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 6

dalam Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai- nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Putusan hakim ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan berdasarkan Pasal 200 KUHAP ditegaskan bahwa setiap putusan pengadilan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.

#### **J. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim**

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk bermacam-macam yang masing-masing putusan yang dijatuhkan dapat diuraikan sebagai berikut yaitu :<sup>88</sup>

##### **1. Putusan Bebas (*vrijspraak*)**

Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*). Inilah pengertian terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.

Dalam keadaan bagaimana seorang terdakwa diputus bebas, untuk mengetahui dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan

---

<sup>88</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 131.

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu :<sup>89</sup>

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undnag secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, di samping kesalahan terdakwa cukup terbukti. Harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya

---

<sup>89</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, hlm 216.

dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

Putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim dalam hal sebagai berikut :<sup>90</sup>

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Misalnya yang diajukan dipersidangan hanya terdiri dari seorang saksi saja. Dalam hal yang seperti ini, disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
- c) Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut pasal 183 KUHAP yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 204.

negatif. Dengan kata lain, terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

Jika hanya bertitik tolak pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan pembebasan hanya didasarkan pada penilaian hakim bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Atau kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya tidak memenuhi ketentuan asas batas minimum pembuktian. Akan tetapi, seperti yang diperlihatkan disamping apa yang diatur dalam KUHAP, terdapat lagi ketentuan yang diatur dalam KUHP, beberapa hal atau keadaan yang dapat dijadikan dasar alasan untuk membebaskan atau melepaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan ternyata menurut pendapat pengadilan, perbuatan yang



didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Jenis putusan ini dasar hukumnya dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan.”

Putusan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana, baik yang menyangkut perbuatannya sendiri maupun diri pelaku perbuatan itu, misalnya terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 KUHP, yaitu orang yang sakit jiwa atau cacat jiwanya.
- 2) Pasal 48 KUHP, tentang keadaan memaksa (*overmacht*).
- 3) Pasal 49 KUHP, tentang membela diri (*noodweer*).
- 4) Pasal 50 KUHP, yaitu melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pasal 51 KUHP, melakukan perintah yang diberikan oleh atasan yang sah.

Berdasarkan hal-hal yang menghapuskan pidana yang terdapat pada Pasal-Pasal tersebut oleh Soedirjo dikatakan sebagai hal yang bersifat umum.<sup>91</sup> Di samping itu, dikatakan pula terdapat hal-hal yang menghapus pidana secara khusus, yang diatur secara khusus dalam pasal tertentu dalam

---

<sup>91</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 203

undang-undang misalnya Pasal 166 dan Pasal 310 ayat (3) KUHP. Dengan demikian, terdakwa yang memenuhi kriteria masing-masing pasal, baik yang mengatur hal-hal yang menghapus pidanas secara khusus maupun yang bersifat umum seperti yang tersebut di atas, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatan yang didakwakan itu terbukti.

Terhadap putusan yang mengandung pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, menurut Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan pemeriksaan tingkat banding. Meskipun Pasal 67 KUHP itu mengatakan demikian, tidak berarti setiap putusan pengadilan tingkat pertama, yang mengandung pelepasan dari segala tuntutan hukum terdakwa atau penuntut umum tidak berhak meminta banding ke pengadilan tinggi.

Menurut P.A.F. Lamintang, putusan pengadilan yang berupa pembebasan ataupun pelepasan dari segala tuntutan hukum, baik terdakwa maupun penuntut hukum dapat mengajukan banding, misalnya apabila terdakwa tidak merasa puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama yang telah melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum, padahal ia berpendapat bahwa ia seharusnya membebaskan dirinya dari pembedanaan.<sup>92</sup>

### 3. Putusan Pembedanaan

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang membebaskan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang

---

<sup>92</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *Op.cit*, hlm 204.

didakwakan itu. Dasar putusan ini adalah Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “ Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa berrsalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal adanya dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang ada. Dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim ini, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terbukti.

Pengadilan dalam hal menjatuhkan putusan yang memuat pemidanaan dapat menentukan salah satu dari macam-macam pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu salah satu dari hukuman pokok. Adapun macam-macam pidana yang dapat dipilih hakim dalam menjatuhkann putusan pemidanaan adalah pidana mati, penjara, kurungan, dan denda.

Setelah hakim membacakan putusan yang mengandung pemidanaan maka wajib bagi hakim memberitahukan kepada terdakwa akan hak-haknya. Dengan adanya hak-hak terdakwa tersebut maka terhadap setiap putusan yang mengandung penghukuman di mana terdakwa merasa tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan tingkat banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum apabila keputusan hakim yang menjatuhkan pidana kurang memuaskan.<sup>93</sup> Putusan yang mengandung pemidanaan, demikian pula jenis putusan pengadilan lainnya hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 205

diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 KUHAP yang menyatakan bahwa “ Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.” Menurut sistem KUHAP yang dimaksud dengan “semua putusan pengadilan” dalam Pasal 195 itu adalah putusan-putusan seperti yang dimaksud dalam pasal-pasal berikut :

- 1) Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yakni putusan bebas.
- 2) Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yakni putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- 3) Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yakni putusan pemidanaan.

Dengan demikian, putusan-putusan seperti itulah yang menurut Pasal 195 KUHAP harus diucapkan di sidang terbuka untuk umum agar putusan-putusan tersebut dapat dipandang sebagai putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, jika keputusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum sehingga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain putusan-putusan pemidanaan, bebas, dan lepas masih terdapat jenis-jenis lain penetapan hakim, yaitu sebagai berikut:<sup>94</sup>

- 1) Putusan yang bersifat penetapan untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi berupa tindakan hakim, misalnya memasukkan ke rumah sakit jiwa,

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 206

menyerahkan kepada lembaga pendidikan khusus anak nakal, dan lain-lain.

- 2) Putusan yang bersifat penetapan berupa tidak berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, misalnya terdakwa menjadi kewenangan untuk diadili oleh Mahkamah Militer.
- 3) Putusan yang bersifat penetapan berupa pernyataan surat-surat tuduhan batal karena tidak mengandung isi yang diharuskan oleh syarat formal undang-undang, misalnya surat tuduhan tidak terang mengenai waktu dan tempat perbuatan dilakukan.
- 4) Putusan yang bersifat penetapan menolak atau tidak menerima tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, misalnya perkara jelas delik aduan tidak disertai surat pengaduan atau tidak diadukan oleh si korban/keluarganya.

Dengan demikian, putusan yang menjatuhkan hukuman pembedaan kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.